



PANITIA SELEKSI
PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Sekretariat : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur
Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Telp. (0531) 32796, Fax (0531) 33074, Kode Pos 74322
Email : bkpsdm@kotimkab.go.id, seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com
Website : <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : 810/00829 /BKPSDM-PPI/XI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 605 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. NAMA JABATAN, JUMLAH LOWONGAN JABATAN, UNIT KERJA PENEMPATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN MASA HUBUNGAN KERJA

1. Nama Jabatan, Jumlah Lowongan Jabatan, Unit Kerja Penempatan dan Kualifikasi Pendidikan Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana terlampir pada lampiran I;
2. Kualifikasi pendidikan berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor: DM.03.01/F/1636/2022 distribusi II sebagaimana terlampir pada lampiran II.
3. Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan instansi daerah.

II. KRITERIA PELAMAR

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022 (merupakan Pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan).

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Persyaratan Umum

Pelamar harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;

2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan Jabatan;
6. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
9. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia.

B. Persyaratan Khusus

1. Bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi, wajib melampirkan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR *internship* sesuai jabatan yang dilamar serta **masih berlaku pada saat pelamaran**, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi (STR);
2. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud diatas, pelamar wajib memiliki pengalaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun untuk jenjang ahli muda; dan
 - c. paling singkat 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli madya.
3. Masa kerja pelamar sebagaimana angka 2 di atas dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh :
 - a. Kepala puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - b. Kepala Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - d. Pejabat administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja pejabat administrator; atau
 - e. Kepala divisi yang membidangi sumber daya manusia bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
4. Selain harus memenuhi persyaratan umum, pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas juga harus memenuhi persyaratan tambahan sebagai berikut :
 - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
 - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sesuai jabatan yang akan dilamar.

IV. TATA CARA PELAMARAN

1. Mekanisme

- a. Pelamar hanya dapat melamar pada **1 (satu) instansi** dan **1 (satu) kebutuhan jabatan**;
- b. Apabila pelamar diketahui melamar lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jabatan pada tahun anggaran yang sama atau menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, **maka pelamar dianggap gugur** dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pelamaran

Pendaftaran dilakukan secara daring (*online*) melalui portal nasional SSCASN pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan tata cara sebagai berikut :

- a. Pelamar membuat akun pada <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> dengan cara:
 - 1) Klik **Buat Akun** kemudian memasukkan data berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), Nama Lengkap, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Nomor Handphone Aktif, dan Email Aktif. Jika data sudah benar kemudian masukkan kode CAPTCHA yang sesuai sebelum menekan tombol Lanjutkan;
 - 2) Lengkapi data-data yang terdapat pada *form* yang disediakan dengan benar;
 - 3) Unggah scan KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - 4) Pelamar melakukan swafoto sesuai dengan ketentuan di web;
 - 5) Pelamar mengakhiri proses pendaftaran akun dan mencetak Kartu Informasi Akun;
- b. Setelah Pelamar berhasil membuat akun Pelamar dapat login ke <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan;
- c. Pelamar mengisi biodata dengan benar;
- d. Apabila Pelamar merupakan penyandang disabilitas maka pelamar wajib memilih jenis disabilitas serta mencantumkan link video yang menunjukkan bahwa pelamar mampu untuk bekerja pada formasi yang dilamar;
- e. Pelamar memilih jenis seleksi;
- f. Pelamar memilih instansi, jenis formasi, pendidikan, jabatan sesuai kualifikasi pendidikan, lokasi formasi dan mengisi data-data lain yang harus dilengkapi;
- g. Pelamar mengunggah (*upload*) dokumen sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- h. Pastikan dokumen yang diunggah dapat terbaca dengan jelas. Kesalahan dalam mengunggah dokumen dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi;
- i. Simpan data yang telah dicek pada "*Form Resume*" dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar; dan
- j. Cetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2022 untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran;
- k. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi **Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil** sesuai dengan **KTP pelamar**, bukan menghubungi Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur.

3. Dokumen Persyaratan yang wajib diunggah

- a. KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku pada saat pelamaran;
- b. Pasfoto terbaru berlatar belakang berwarna merah, menggunakan pakaian formal, dengan posisi menghadap kedepan, jelas, tidak buram, tidak menggunakan kamera filter dan bukan swafoto;
- c. Ijazah asli dan bukti surat keputusan penyetaraan ijazah asli dari Kemenristekdikti bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri;
- d. Transkrip Nilai asli;
- e. Surat Tanda Registrasi (STR) asli bukan STR *internship* bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam Surat Tanda Registrasi (STR);
- f. Surat lamaran yang dibuat dengan menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam, ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan e-meterai Rp. 10.000,- dan dalam lamaran harus menyebutkan jabatan dan unit penempatan yang akan dilamar, sesuai dengan format pada lampiran III;
- g. Surat Pernyataan 5 (lima) poin, diketik menggunakan komputer dan ditandatangani oleh yang bersangkutan dengan menggunakan e-meterai Rp. 10.000,- sesuai dengan format pada lampiran IV;
- h. Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja baik sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan yang ditandatangani oleh Pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar, sesuai dengan format pada lampiran V;
- i. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan bagi yang sudah berusia minimum 35 tahun telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus-menerus yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini, sesuai dengan format pada lampiran VI;
- j. SK Penugasan dari Kementerian Kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;
- k. Surat Rekomendasi/ Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini, sesuai dengan format pada lampiran VII;
- l. Khusus bagi penyandang disabilitas selain mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas ditambah dengan:
 - 1) Surat keterangan asli dari dokter rumah sakit pemerintah, yang menerangkan tentang jenis dan/atau tingkat disabilitas yang dialami, sesuai dengan format pada lampiran VIII; dan
 - 2) *Link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

Dokumen persyaratan pendaftaran sebagaimana angka 3 di *scan* menggunakan *scanner*. Hasil *scan* tidak memuat *background/frame* dan objek lain. Dokumen yang di unggah/*upload* adalah hasil scan dokumen dengan kualitas jelas/tidak buram dan dapat terbaca dengan baik dalam format PDF (kecuali pas foto dalam format JPEG), dengan posisi tidak miring atau terbalik. Apabila hasil unggahan tidak sesuai dengan persyaratan pendaftaran di atas dengan kualitas tidak jelas/buram/tidak terbaca/memuat *background/frame* dan objek lain selain dokumen maka peserta dinyatakan **tidak lulus seleksi administrasi**.

V. TATA CARA SELEKSI

1. Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran;
- b. Dalam hal dokumen pelamar tidak memenuhi persyaratan maka pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

2. Seleksi Kompetensi

- a. Seleksi Kompetensi PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan Sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN;
- b. Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan;
- c. Materi Kompetensi Teknis bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- d. Materi Kompetensi Manajerial bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan dan pengambilan keputusan.
- e. Materi Kompetensi Sosial Kultural bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan, dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik dan empati.

3. Seleksi Wawancara

Seleksi wawancara dilakukan untuk menilai integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.

4. Ketentuan Seleksi Kompetensi

- a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas;
- b. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian :
 - 1) Seleksi Kompetensi Teknis sejumlah 90 (Sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi Kompetensi Manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi Kompetensi Sosial Kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
- c. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dalam durasi waktu sebagai berikut :
 - 1) Seleksi Kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit;
 - 2) Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.

- d. Nilai Ambang Batas untuk Seleksi Kompetensi, yaitu :
- 1) Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang mensyaratkan STR adalah 0 (nol);
 - 2) Nilai untuk Seleksi Kompetensi Teknis bagi jabatan yang tidak mensyaratkan STR adalah 158 (seratus liman puluh delapan);
 - 3) Nilai untuk Seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural adalah 130 (seratus tiga puluh); dan
 - 4) Nilai untuk wawancara adalah 24 (dua puluh empat).
- e. Penambahan Nilai pada Kompetensi Teknis dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasnya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 45 (empat puluh lima);
 - 2) Pelamar yang melamar pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil sesuai Keputusan Menteri Kesehatan mendapat tambahan nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 158 (seratus lima puluh delapan);
 - 3) Pelamar yang berusia 35 (tiga puluh lima) tahun ke atas pada saat mendaftar dan memiliki masa kerja paling singkat 3 (tiga) tahun secara terus menerus serta melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 113 (seratus tiga belas);
 - 4) Pelamar yang melamar di fasilitas kesehatan tempat bekerja saat ini sebagai nonaparatur sipil negara, mendapat tambahan nilai sebesar 15 % (lima belas persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 68 (enam puluh delapan); dan
 - 5) Pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian berupa salah satu pelayanan kesehatan masyarakat melalui penugasan dari kementerian kesehatan sebagai berikut:
 - a) Penugasan Khusus di DTPK (Pensus DTPK);
 - b) Pegawai Tidak Tetap (PTT Pusat);
 - c) Nusantara Sehat Individu (NSI);
 - d) Nusantara Sehat berbasis Tim (NST); atau
 - e) Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS) / Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS);Mendapatkan penambahan nilai sebesar 5% (lima persen) dari nilai paling tinggi kompetensi teknis yaitu sebesar 23 (dua puluh tiga).
- f. Tata cara verifikasi penambahan nilai Seleksi Kompetensi Teknis Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk jabatan fungsional kesehatan mengacu ke Peraturan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Nomor: HK.01.03/F/2268/2022.

VI. TEMPAT, JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI DAN PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

1. Tempat Pelaksanaan Ujian / Seleksi

Pelaksanaan ujian / seleksi bertempat di :

Aula Gedung Balai Diklat Aparatur BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur (eks. Asrama Haji Kotim) d/a Jalan Asrama Haji KM. 3,5 (di belakang Stadion 29 November Sampit);

2. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman Seleksi	03 s.d 17 November 2022
2	Pendaftaran Seleksi	03 s.d 18 November 2022
3	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	19 s.d 20 November 2022
4	Masa Sanggah	20 s.d 22 November 2022
5	Jawab Sanggah	20 s.d 23 November 2022
6	Pengumuman Pasca Sanggah	24 November 2022
7	Penarikan data final	25 s.d 26 November 2022
8	Penjadwalan Seleksi Kompetensi	27 s.d 28 November 2022
9	Pengumuman Daftar Peserta, Waktu dan Tempat Seleksi	29 s.d 30 November 2022
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	01 s.d 15 Desember 2022
11	Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi	06 s.d 17 Desember 2022
12	Pengumuman Kelulusan	18 s.d 19 Desember 2022
13	Masa Sanggah	19 s.d 21 Desember 2022
14	Jawab Sanggah	19 s.d 23 Desember 2022
15	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	26 s.d 27 Desember 2022
16	Pengisian DRH NI PPPK	28 Desember 2022 s.d 17 Januari 2023
17	Usul Penetapan NI PPPK	10 s.d 31 Januari 2023

Catatan : Jadwal masih dapat berubah mengikuti ketetapan Panselnas. Apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>.

3. Pengumuman Hasil Seleksi

Hasil Seleksi diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>, dan <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>;

VII. LAIN-LAIN

1. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi **tidak dipungut biaya**;
2. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2022;
3. **Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta sendiri.** Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotawaringin Timur atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

4. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 tidak menerima berkas fisik secara langsung maupun via Pos/jasa pengiriman lainnya;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan yang tidak benar/palsu dan di kemudian hari diketahui, baik pada saat pendaftaran, seleksi, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
6. Layanan Bantuan Informasi (*helpdesk*) Kementerian Kesehatan Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan melalui :
 - a. *Call Center* Halo KEMKES 1500567;
 - b. *Call Center* Ditjen Nakes 021-31118090;
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id>;
 - d. Portal cek data SISDMK dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>.
7. Layanan Bantuan Informasi (*helpdesk*) seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022 melalui :
 - e. Nomor *WhatsApp*/WA : 085820151337 pada hari Senin s/d Ju'mat, mulai pukul 08.00 s/d 15.30 Wib;
 - f. e-mail : bkpsdm@kotimkab.go.id dan seleksi.pegawai.asn.bkpsdmkotim@gmail.com pada hari Senin s/d Ju'mat, mulai pukul 08.00 s/d 15.30 Wib;
8. Pelamar disarankan untuk terus memantau proses seleksi melalui pengumuman di laman <https://bkpsdm.kotimkab.go.id>. Kelalaian karena tidak mengetahui informasi yang disampaikan melalui website tersebut menjadi resiko pelamar;
9. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022, bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Sampit, 03 November 2022

Ketua

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan dan Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2022,



Drs. FAJRURRAHMAN, M.M

Pembina Utama Madya
NIP. 19640820 199203 1 008